



**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**
Nomor : 421.9/1356/Disdikbudpora/2014

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

- Membaca : Permohonan Izin Operasional PAUD Kober Al-Musri, No.10/ALMUSRI/III/2014, Tanggal 21 Maret 2014.
- Menimbang : a. Bawa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program PAUD melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No.14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jabar.
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Pangandaran No.3 Tahun 2013, tentang Organisasi perangkat Daerah Kab.Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis No. 421.9/1356-DISDIK/2012, Tanggal 27 April 2012, Tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Surat Rekomendasi UPTD Dikbudpora Kecamatan Pangandaran, No.421.9/103-UPTD.DIKBUDPORA/2014, Tanggal 28 Maret 2014;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pangandaran No. 420/03/Ds/2014, Tanggal 21 Maret 2014.
- MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Nonformal Kelompok Bermain (Kober) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER AL-MUSRI**
Alamat : **JL RAYA. BABAKAN DUSUN KAMULANG RT/RW 04/10**
Desa : **BABAKAN**
Kecamatan : **PANGANDARAN**
Kabupaten : **PANGANDARAN**
Pengelola : **Dra. NUR ENDANG UNTARI**
Penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA ALMUSRI I**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai,
Tanggal : **12 MEI 2014 s.d 12 MEI 2016**
- KETIGA : Hak Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) :
1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat.
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Kelompok Bermain (Kober).
- Kewajiban Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) :
1. Melaksanakan Pembelajaran.
2. Mengelola Administrasi Kelompok Bermain (Kober).
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Disdikbudpora Kab.Pangandaran.
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 12 Mei 2014

Plt. Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran

Dr. Drs. H. NANA RUHENNA, MM.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.19600615 197912 1 004